

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, Sehingga Tuhan pun menentukan jodoh dari masing-masing hambanya. Antara laki-laki dan perempuan yang nantinya akan menemukan jodohnya apabila telah dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia pun pasti ingin memperoleh keturunan sehingga mereka harus menikah terlebih dahulu agar mereka halal di dalam menjalin hubungan dengan pasangannya.

Seperti yang dijelaskan dalam Al-quran yaitu :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (QS : Annisa. 01).

Manusia boleh saja melangsungkan pernikahan apabila sudah merasa mampu dan telah menemukan jodohnya. Namun di dalam hidup bernegara tentu melangsungkan pernikahan ada peraturan yang mengatur, disebut dengan perda (peraturan daerah) Khususnya peraturan daerah tentang perkawinan. seperti yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal yang membuat perda (Peraturan daerah) tentang aturan di dalam melangsungkan pernikahan yaitu Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2003 tepatnya Pasal 10 ayat (1) yang mewajibkan setiap calon pengantin pandai membaca Alquran. Sebagaimana bunyi pasal tersebut yaitu "Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca Alquran dengan baik dan benar".

Peraturan daerah tersebut menjelaskan bahwa setiap pasangan calon pengantin wajib mampu membaca Alquran, khususnya bagi setiap pasangan calon pengantin di daerah Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Peraturan ini cukup mendorong masyarakat untuk menuntut ilmu sejak dini khususnya ilmu tentang bagaimana membaca Alquran. Menuntut ilmu memang sudah lazim terdengar di kehidupan sekarang, bahkan sudah mutlak dan wajib dilaksanakan. Secara garis besar semua manusia selalu menyiapkan diri untuk memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya dengan menuntut ilmu sejak dini agar ilmu tersebut bisa di manfaatkan untuk kebaikan hidupnya. Dengan perantara ilmu maka di maklumi segala problem yang perlu di kaji, menurut kebutuhan masing-masing Husnel (2014:195).

Secara tidak langsung peraturan daerah No 05 Tahun 2003 pasal 10 ayat (1) mendorong masyarakat Panyabungan Utara Mandailing Natal untuk menuntut

ilmu secara dini khususnya ilmu bagaimana membaca Alquran dengan baik dan benar. Namun bagaimana dengan kaum muda yang hendak menikah namun tidak bisa membaca Alquran? Tetapi dengan keluarnya perda maka, masyarakat yang tidak bisa membaca Al-quran di pastikan semua kaum muda di daerah Panyabungan Utara bisa membaca Alquran. Dari kemunculan perda (Peraturan Daerah) ini pun menuai tanggapan-tanggapan dan persepsi sendiri di kalangan masyarakat Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.

Tidak semua daerah di Indonesia memberlakukan peraturan yang di buat oleh pemerintah daerah di kabupaten Mandailing Natal, mungkin maksud di buatnya peraturan daerah yang mewajibkan calon pengantin mampu membaca Alquran adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah Mandailing Natal terhadap masyarakatnya bukan cuma kesejahteraan di dunia saja, namun juga kesejahteraan di akhirat kelak. Sehingga di buat peraturan daerah yang demikian, dan anak cucu mereka pun nanti bisa belajar membaca kepada orang tua mereka sendiri. Saat anak-anak mereka nanti bertanya soal bagaimana membaca Alquran pasangan suami istri pun tidak malu lagi karena tidak pandai atau tidak mampu membaca Alquran.

Alquran adalah pedoman hidup bagi umat muslim di dunia sehingga sangat penting bagi umat muslim untuk mempelajarinya supaya mengetahui tata krama di dalam menjalani kehidupan di dunia dan mengetahui hasil dari perbuatan manusia di akhirat. Daerah Mandailing Natal memang mayoritasnya beragama muslim, mungkin ini juga yang mendorong pemerintah daerah Mandailing Natal untuk membuat peraturan yang berbau agama khususnya agama islam.

Beragam tanggapan dan respon dari masyarakat tentang peraturan daerah yang mewajibkan pasangan calon pengantin. Bagi mereka yang mampu membaca Alquran menganggap bahwa perda (Peraturan Daerah) tersebut sangat baik bagi mereka. Namun bagi mereka yang tidak mampu membaca Alquran tentu sangat kontra, khususnya bagi calon pengantin yang tidak mampu membaca Alquran pastinya ini adalah masalah besar bagi mereka karena tidak mungkin bisa belajar membaca Alquran dengan waktu yang singkat dan belajar membaca Alquran itu tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Namun di sisi lain peraturan daerah yang mewajibkan mampu membaca Alquran bagi calon pengantin ini menjadi dorongan tersendiri bagi masyarakat khususnya para orang tua untuk menyekolahkan anak-anak nya ke sekolah agama agar bisa belajar Alquran. Sekolah belajar Al-qur'an menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat kabupaten Mandailing Natal. Bahkan mereka lebih memilih sekolah agama seperti pesantren-pesantren, sanawiyah dan sekolah-sekolah yang berbau agama islam daripada sekolah SLTP dan ataupun SLTA.

Hal inilah yang menjadi dasar bagaimana persepsi masyarakat Mandailing Natal khususnya di Desa Mompang Julu kecamatan Panyabungan Utara. Semua masyarakatnya pasti menginginkan yang terbaik bagi daerahnya, sehingga peraturan-peraturan yang di buat pemerintah ada yang menanggapi dengan positif dan ada juga yang menanggapinya dengan negative dan timbul pula persepsi-persepsi masyarakat tentang peraturan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Dalam suatu penelitian perlu diidentifikasi masalah yang akan diteliti terarah dan jelas tujuannya sehingga tidak mungki terjadi kesimpangsiuran dan kekaburan didalam membahas dan meneliti masalah yang ada. Jika Identifikasi masalah sudah jelas, tentu dapat dilakukan penelitian lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang, saya sebagai peneliti dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat Mandailing Natal menenai peraturan daerah nomor 05 tahun 2003 pasal 10 ayat (1) tentang kewajiban pandai baca Alquran bagi calon pengantin.
2. Dampak positif dan negative yang di timbulkan oleh peraturan daerah nomor 05 tahun 2003 pasal 10 ayat (1) tentang kewajiban pandai baca Alquran bagi calon pengantin di Desa Mompang Julu kecamatan Panyabungan Utara kabupaten Mandailing Natal
3. Perlunya pendidikan membaca Alquran di usia dini agar tidak bermasalah saat hendak menikah khususnya bagi masyarakat di daerah Kabupaten Mandailing Natal.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan untuk lebih terfokus pada masalah yang diteliti. Untuk menghindari kesimpang siuran maka diadakan pembatasan masalah yang terbatas pada : Persepsi masyarakat Desa Mompang Julu kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal mengenai peraturan daerah

nomor 05 tahun 2003 pasal 10 ayat (1) tentang kewajiban pandai baca Alquran bagi calon pengantin.

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah adalah sebagai kelanjutan uraian terdahulu. Dalam rumusan masalah saya sebagai penyusun membuat rumusan spesifikasi terhadap hakikat masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana persepsi masyarakat di Desa Mompang Julu kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal mengenai peraturan daerah nomor 05 tahun 2003 pasal 10 ayat (1) tentang kewajiban pandai baca Alquran bagi calon pengantin.

E. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang di rumuskan, adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Mompang Julu kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal mengenai peraturan daerah nomor 05 tahun 2003 pasal 10 ayat (1) tentang kewajiban pandai baca Alquran bagi calon pengantin.

F. Manfaat Penelitian

Pada dasarnya penelitian memiliki manfaat yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang di penuhi agar penelitian tersebut berjalan dengan lancar. Maka saya sebagai peneliti telah memahami manfaat dari masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, Penelitian ini bermanfaat untuk mengasah kemampuan penulis dalam meneliti dampak-dampak negatif dan positif dari peraturan-peraturan daerah Mandailing Natal yang di terapkan khususnya peraturan daerah No.05 Tahun 2003 ini yang mewajibkan pasangan calon pengantin mampu membaca Alquran,dan dengan skripsi ini membuat saya lebih tahu tentang bagaimana tanggapan dan respon masyarakat pada saat pemerintah daerah khususnya di daerah saya menerapkan peraturan.
2. Bagi Masyarakat, Setelah memperoleh informasi dari penelitian ini maka masyarakat dapat mengetahui tentang pentingnya belajar Alquran sejak dini supaya tidak ada masalah pada saat akan menikah. Masyarakat juga terdorong untuk terus belajar Alquran dan mengamalkannya khususnya buat anak-anak remaja yang nantinya akan menuju pelaminan.Skripsi ini juga akan memberi informasi bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan daerah ini sehingga dapat mempersiapkan diri mereka atas pemberlakuan peraturan yang mewajibkan pasangan calon pengantin mampu membaca Alquran.
3. Bagi Pemerintah Daerah mandailing Natal, membantu pememrintah daerah Mandailing Natal dalam mengatasi masalah pelanggaran jika ada yang tidak menerapkan atas pemberlakuan peraturan daerah yang mewajibkan pasangan calon pengantin mampu membaca Alquran.